

PENETAPAN – MAPPILU – PWI JATENG  
2020

Kpt 1427/PP.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT DAN PERS  
PEMANTAUAN PEMILU PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA JAWA TENGAH (MAPPILU-PWI  
JATENG) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Walikota.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 296/PP.06.Kpt/06/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
  - Dalam Keputusan ini mengatur mengenai penetapan masyarakat dan pers pemantau pemilu persatuan wartawan Indonesia Jateng (MAPPILU JATENG) sebagai lembaga pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Kepada lembaga pemilu sebagaimana dimaksud, berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemantau dalam negeri dan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 02 Desember 2020.
  - Lamp.: 1 hlm.